



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Novian Nugroho Dewantoro
2. Tempat lahir : Tenggarrong
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wononrejo RT.01 RW.02 Desa Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andre Soeryo Atmojo
2. Tempat lahir : Tenggarrong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kembangarum RT.03 RW.03 Desa Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Novian Nugroho Dewantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Andre Soeryo Atmojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Terdakwa Andre Soeryo Atmojo ditahan dalam tahanan rutin oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO bersama sama dengan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 1, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh Sdr. Fauzy selaku pemilik uang yang ditanda tangani oleh Sdr. Fauzy dan Sdr. Novian Nugroho Dewantoro bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Novian Nugroho selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi Biaya administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat perjanjian warna putih, yang bertanda tangan dibawah ini Pihak I an. Andre Soeryo A, Pihak II an. Nugroho dewantoro, Pihak III an. M. Firman Fauzy yang berisi Dalam hal ini pihak pertama dan kedua telah menggunakan uang pihak ketiga senilai Rp. 450.000.000,- ,terbilang empat ratus lima puluh juta rupiah, Pihak I dan Pihak II mengembalikan uang tersebut kepada pihak ke tiga pada tanggal 10-10-19 surat perjanjian ini saksi buat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila pihak I dan Pihak II mengingkari perjanjian ini siap di proses secara hukum yang berlaku (kepolisian dan kejaksaan), ditanda tangani oleh pihak I dan Pihak II dengan materai Rp. 6000,- dan pihak III, serta saksi Budi Sutikno dan Saksi Mualif s.
3. 1 (satu) lembar kwitansi lembaran kecil warna coklat, di tanda tangani Sdr. Fauzy dan Sdr. H. Sumarwan bermaterai Rp. 6000,- dengan keterangan dalam kwitansi Biaya Admin Fakultas kedokteran Unisma Malang dengan Nominal Rp. 700.000.000,- ,terbilang tujuh ratus juta rupiah.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 2, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh H. Sumarwan selaku pemilik uang dan ditanda tangani bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Fauzy selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi telah terima dari Bpk. Marwan, uang sejumlah Tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan SPMB Program Studi Pendidikan Dokter TA 2019/2020 Gelombang 3 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir absensi kehadiran seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam tahun akademik 2019/2020 Malang an. Novita Hayatun Nufus.
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 005/A23/U.10/D/A.71/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020, yang ditanda tangani Dekan yang berisi Sdri. Novita Hayatun Nufus benar-benar calon peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada gelombang 3 tahun ajaran 2019/2020 dan dinyatakan tidak diterima pada seleksi tahap 1 (Tes Akademik, Tes Tulis, Tes Psikologi).

8. 1 (satu) bendel Fotocopy nilai hasil seleksi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang an. Novita Hayatun Nufus dengan total nilai ijazah = 159, dan pada tes tulis total nilai = 34, total Kedokteran = 8, total farmasi = 14.

9. 2 (dua) lembar Formulir pendaftaran mahasiswa baru an. Novita Hayatun Nufus.

10. 6 (enam) lembar surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan membayar dana pengembangan pendidikan program studi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nahdatul Ulama Surabaya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020.

11. 1 (satu) ketentuan daftar ulang program studi S1 Pendidikan Dokter Universitas Nahdatul Ulama Surabaya.

12. 1 (satu) lembar daftar biaya pendidikan penerimaan mahasiswa baru Universitas Nahdatul Ulama Surabaya TA 2019/2020 dan Jadwal Gelombang III Tahun Akademik 2019-2020.

13. 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil tes periode bulan Agustus tanggal 3-4 Agustus.

14. 1 (satu) eksemplar rekap hasil seleksi Fakultas Prodi S1 Pendidikan Dokter.

15. 2 (dua) lembar SK Rektor UNUSA nomor : 015/UNUSA/adm.SK/II/2019 tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020.

16. 2 (dua) lembar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 24 Agustus 2019.

17. 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 3 Agustus 2019.

18. 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi kesehatan dan hasil tes an. Novita Hayatun Nufus.

19. 2 (dua) lembar berita acara seleksi Psikotes dan hasil rekapitulasi nilai tanggal 24 Agustus 2019.

20. 1 (satu) lembar kwitansi No : 30/ VII / 19 / PAU, Warna coklat tertera keterangan telah diterima dari Novian Nugroho

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3505142901940002, Uang sejumlah tiga ratus juta, terbilang Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran biaya administrasi fk Unisma tertanggal Wlingi 30-07-19 tanda tangan andre soeryo A. cck.

21. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Andre Soeryo Admojo berkaitan dengan penyerahan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk cash dan transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25-07-2019. Ditanda tangani dan bermaterai Rp.6000,- oleh Andre Soeryo Atmojo di Wlingi 30-07-19

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO bersama sama dengan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO pada jam danhari yang tidak dapat diingat lagi 30 Juli 2019 atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Morina Malang Jl. Dr. Cipto No. 5 Rampal Celaket Kec. Klojen Malang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2019 saksi H. SUMARWAN bermaksud memasukan anaknya yang bernama saksi NOVITA HAYATUN NUFUS untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI memberikan saran agar masuk saja di Fakultas Kedokteran Unisma Malang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi H. SUMARWAN oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI dikenalkan kepada terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO dengan mengatakan bahwa kedua terdakwa tersebut sanggup memasukkan kuliah di Fakultas Kedokteran Unisma Malang dengan biaya Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO mengatakan apabila tidak lolos maka uang tersebut akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi kepada H SUMARWAN, pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO mengadakan pertemuan di Hotel Morina Malang Jl. Dr. Cipto No. 5 Rampal Celaket Kec. Klojen Malang bersama dengan MUHAMMAD FIRMAN FAUZ dan NOVITA HAYATUN NUFUS dengan mengatakan bahwa para terdakwa sanggup meloloskan saksi NOVITA HAYATUN NUFUS untuk bisa masuk di Fakultas Kedokteran Unisma Malang.
- Bahwa oleh karena saksi H. SUMARWAN percaya dengan kata kata terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO kemudian pada saat itu juga H. SUMARWAN menyerahkan uang untuk biaya masuk kuliah di fakultas Kedokteran Unisma Malang kepada MUHAMMAD FIRMAN FAUZI sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa kemudian oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI untuk biaya pengurusan masuk Fakultas Kedokteran Unisma Malang uang tersebut, diberikan kepada terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya oleh terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO diberikan kepada terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa sekitar tanggal 1 Agustus 2019 untuk lebih meyakinkan lagi H. SUMARWAN terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO memberikan pengarahan spikotes kepada saksi NOVITA HAYATUN NUFUS di

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan daerah Malang dengan maksud agar dapat diterima di Fakultas Kedokteran Unisma Malang, namun sekitar tanggal 10 Agustus 2019, setelah ada pengumuman penerimaan Mahasiswa Unisma Malang lewat pengumuman on line ternyata saksi NOVITA HAYATUN NUFUS tidak diterima di Fakultas Kedokteran, sehingga sisa uang yang masih tersisa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI telah dikembalikan kepada H. SUMARWAN dengan cara transfer rekening BCA No. 0272256177 atas nama H. SUMARWAN.

- Atas perbuatan para terdakwa tersebut H. SUMARWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO bersama sama dengan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO pada jam danhari yang tidak dapat diingat lagi 30 Juli 2019 atau atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Morina Malang Jl. Dr. Cipto No. 5 Rampal Celaket Kec. Klojen Malang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2019 saksi H. SUMARWAN bermaksud memasukan anaknya yang bernama saksi NOVITA HAYATUN NUFUS untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI memberikan saran agar masuk saja di Fakultas Kedokteran Unisma Malang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi H. SUMARWAN oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI dikenalkan kepada terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO dengan mengatakan bahwa kedua terdakwa tersebut sanggup

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kuliah di Fakultas Kedokteran Unisma Malang dengan biaya Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO mengatakan apabila tidak lolos maka uang tersebut akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO mengadakan pertemuan di Hotel Morina Malang Jl. Dr. Cipto No. 5 Rampal Celaket Kec. Klojen Malang bersama dengan MUHAMMAD FIRMAN FAUZ dan NOVITA HAYATUN NUFUS dengan mengatakan bahwa para terdakwa sanggup meloloskan saksi NOVITA HAYATUN NUFUS untuk bisa masuk di Fakultas Kedokteran Unisma Malang.

- Bahwa oleh karena saksi H. SUMARWAN percaya dengan kata kata terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO kemudian pada saat itu juga H. SUMARWAN menyerahkan uang untuk biaya masuk kuliah di fakultas Kedokteran Unisma Malang kepada MUHAMMAD FIRMAN FAUZI sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 30 Juli 2019.

- Bahwa kemudian oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI untuk biaya pengurusan masuk Fakultas Kedokteran Unisma Malang uang tersebut, diberikan kepada terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya oleh terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO diberikan kepada terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 30 Juli 2019.

- Bahwa sekitar tanggal 1 Agustus 2019 terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO memberikan pengarahan spikotes kepada saksi NOVITA HAYATUN NUFUS di penginapan daerah Malang dengan maksud agar dapat diterima di Fakultas Kedokteran Unisma Malang, namun sekitar tanggal 10 Agustus 2019, setelah ada pengumuman penerimaan Mahasiswa Unisma Malang lewat pengumuman on line ternyata saksi NOVITA HAYATUN NUFUS tidak diterima di Fakultas Kedokteran, sehingga sisa uang yang masih tersisa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FAUZI telah dikembalikan kepada H. SUMARWAN dengan cara transfer rekening BCA No. 0272256177 atas nama H. SUMARWAN, namun sisa uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) oleh para terdakwa tidak dikembalikan kepada H. SUMARWAN

- Atas perbuatan para terdakwa tersebut H. SUMARWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. SUMARWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait peristiwa penipuan yang saksi alami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Firman Fauzy, sekitar tahun 2019, mengenal dalam rangka masih saudara jauh, ada hubungan keluarga perkawinan / semenda
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Para terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa II Andre Soeruo Atmojo disambungkan oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy. Sekitar tanggal 30 Juli 2019 di Hotel Morina Malang Jl. Dr. Cipto No. 5 Kota Malang, dikenalkan dalam rangka mengurus anak saksi Novita Hayatun Nufus masuk ke FK Unisma Malang
 - Bahwa Para Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait Laporan Polisi Sdr. Muhammad Firman Fauzy dimana awalnya saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy untuk meloloskan anak saksi menjadi Mahasiswi di FK Unisma, uang tersebut oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy diserahkan kepada Para Terdakwa, namun faktanya uang sudah diterima oleh Para Terdakwa namun anak saksi tidak lolos seleksi menjadi Mahasiswi FK Unisma Malang.
 - Bahwa Uang yang telah saksi berikan kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy sebesar Rp. 700.000.000,-.
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp. 700.000.000,- kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy secara cash / tunai dan diberi kuitansi oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy dan didalam kuitansi tersebut tertera

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran NB : uang tersebut akan dikembalikan 2 kali lipat apabila peserta an. Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi Unisma Gel. 3 yang ditulis oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy dan ditandatangani oleh saksi dan Sdr. Muhammad Firman Fauzy.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp. 700.000.000,- tersebut kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy pada tanggal 30 Juli 2019 di Hotel Morina Malang Jl. Dr. Cipto No. 5 Kota Malang.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp.. 700.000.000 tersebut kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy atas inisiatif / permintaan dari Sdr. Muhammad Firman Fauzy dan Sdr. Muhammad Firman Fauzy lah yang menentukan jumlah nominal atau besaran uang untuk dapat meloloskan anak saksi Sdri. Novita Hayatun Nufus menjadi Mahasiswi di FK Unisma Malang.

- Bahwa anak saksi Sdri. Novita Hayatun Nufus tidak diterima di FK Unisma Malang.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Apakah uang Rp. 700.000.000 tersebut oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy diserahkan kepada orang lain, namun setelah permasalahan ini muncul, sdr. Muhammad Firman Fauzy menerangkan kepada saksi jika uang tersebut diberikan kepada orang lain yaitu Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dan Terdakwa II Andre Suryo Admojo.

- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Muhammad Firman Fauzy kepada saksi bahwa Sdr. Muhammad Firman Fauzy memberikan uang tersebut kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000.

- Bahwa Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di Hotel Morina Kota Malang pada waktu saksi menyerahkan uang Rp. 700.000.000 kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy, pada waktu itu Sdr. Muhammad Firman Fauzy datang Bersama dengan Para Terdakwa, sdr. Muhammad Firman Fauzy menjelaskan jika Terdakwa II Andre Suryo Admojo adalah seorang Psikolog dari Unisma Malang yang akan mengajari saksi Novita Hayatun Nufus psikologi untuk menghadapi tes masuk kedokteran dan Sdr. Muhammad Firman Fauzy tidak menjelaskan apa-apa terkait siapa dan apa peran Terdakwa I Novian Andre Nugroho Dewanto;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk proses pendaftaran di FK Unisma Malang anak saksi Sdri. Novita Hayatun Nufus melakukan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun baik Sdr. Muhammad Firman Fauzy maupun Para Terdakwa.
- Bahwa Setelah Sdri. Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos seleksi sebagai Mahasiswa FK Unisma, Sdr. Muhammad Firman Fauzy menerangkan kepada saksi jika anak saksi akan dipindahkan / didaftarkan ke Unusa (Universitas Nahdatul Ulama Surabaya)
- Bahwa Anak saksi Sdri. Novita Hayatun Nufus dipindahkan / didaftarkan ke Unusa (Universitas Nahdatul Ulama Surabaya) dengan pilihan pertama Fakultas Kedokteran dan pilihan kedua Kesehatan Masyarakat,
- Bahwa Yang mempunyai ide agar Anak saksi Sdri. Novita Hayatun Nufus dipindahkan / didaftarkan ke Unusa (Universitas Nahdatul Ulama Surabaya) adalah Terdakwa II Andre Suryo Admojo
- Bahwa Anak saksi Sdri. Novita Hayatun Nufus tidak diterima di Fakultas Kedokteran Unusa (Universitas Nahdatul Ulama Surabaya) namun diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat *padahal mau saksi anak saksi* Sdri. Novita Hayatun Nufus masuk sebagai Mahasiswi di Fakultas Kedokteran, kemudian Sdr. Muhammad Firman Fauzy menawarkan agar mendaftar di Universitas Narotama Surabaya, namun anak saksi tidak mau
- Bahwa *setelah* anak saksi Sdri. Novita Hayatun Nufus tidak diterima Fakultas Kedokteran Unisma dan Fakultas Kedokteran Unusa (Universitas Nahdatul Ulama Surabaya) saksi kemudian meminta agar uang saksi Kembali karena sesuai dengan pernyataan Sdr. Muhammad Firman Fauzy di bukti penerimaan uang Rp. 700.000.000 dia menyatakan akan mengembalikan uang jika anak saksi tidak dapat masuk di FK
- Bahwa Saksi meminta uang Rp. 700.000.000 dikembalikan dan Sdr. Muhammad Firman Fauzy hanya mengembalikan Rp. 250.000.000,- dengan cara mentransfer ke Rekening saksi
- *Bahwa* Setelah permasalahan ini Sdr. Muhammad Firman Fauzy mengatakan kepada saksi jika uang Rp. 450.000.000 sudah diserahkan kepada Terdakwa I Novian Nugroho Dewanto dan Terdakwa II Andre Suryo Admojo
- Bahwa *berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Firman Fauzy uang dari saksi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut oleh saksi Muhammad Firman Fauzy diserahkan kepada para*

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berada di saksi Muhammad Firman Fauzy karena nantinya setelah saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan masuk di fakultas kedokteran Unisma terdakwa II meminta mobil double cabin dan uang transport selama terdakwa II mengurus saksi Novita Hayatun Nufus dimaksud dan sampai saat ini saksi Muhammad Firman Fauzy telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi sedangkan terdakwa I juga telah mengembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II juga telah mengembalikan sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa Sekitar bulan Juni 2020 Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa II Andre Suryo Admojo di Blitar diantarkan oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy dan Terdakwa I Novian Nugroho Dewanto datang ke rumah Terdakwa II Andre Suryo Admojo setelah saksi telpon, hasil yang saksi dapat pada saat itu Para Terdakwa tidak menerangkan berapa banyak uang yang mereka pakai, bahwa Para Terdakwa marah-marah dan mengusir saksi dan Sdr. Muhammad Firman Fauzy

- Bahwa Pekerjaan sdr. Muhammad Firman Fauzy di Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Madiun namun saat ini sudah diberhentikan, sedang pekerjaan Terdakwa I Novian Nugroho Dewanto dan Terdakwa II Andre Suryo Admojo saksi tidak tahu

- Bahwa Yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian adalah Sdr. Muhammad Firman Fauzy, lapor di Polresta Malang Kota, namun oleh pihak kepolisian diarahkan untuk mengajukan somasi terlebih dahulu, kemudian Sdr. Muhammad Firman Fauzy melakukan somasi kepada Para Terdakwa namun tidak diindahkan akhirnya Sdr. Muhammad Firman Fauzy membuat laporan kepolisian

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- bukan Rp. 50.000.000;

2. NOVITA HAYATUN NUFUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Firman Fauzy, pada tanggal

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2019 di Hasanah Guest House Gajayana dalam rangka saksi mendaftar di Universitas Islam Malang dan saksi dikenalkan dengan ayah kandung saksi dan masih ada hubungan semenda / perkawinan

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Para terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa II Andre Soeryo Atmojo disambungkan oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy. Sekitar tanggal 30 Juli 2019 di Hotel Morina Malang Jl. Dr. Cipto No. 5 Kota Malang, dikenalkan dalam rangka mengurus saksi Novita Hayatun Nufus masuk ke FK Unisma Malang, sedangkan untuk Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa Para Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait Laporan Polisi Sdr. Muhammad Firman Fauzy dimana awalnya ayah saksi H. Sumarwan menyerahkan uang kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy untuk meloloskan saksi menjadi Mahasiswi di FK Unisma, uang tersebut oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy diserahkan kepada Para Terdakwa, namun faktanya uang sudah diterima oleh Para Terdakwa namun saksi tidak lolos seleksi menjadi Mahasiswi FK Unisma Malang.

- Bahwa Uang yang telah ayah saksi berikan kepada Sdr. Muhammad Firman Fauzy sebesar Rp. 700.000.000,-.

- Bahwa Awalnya pada tahun 2019 saksi hendak melanjutkan jenjang sekolah ke Fakultas Kedokteran Unisma, saksi kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang selanjutnya saksi mengetahui bahwa untuk masuk di fakultas kedokteran Unisma tersebut dibantu oleh sdr. Muhammad Firman Fauzy bersama dengan para terdakwa dimana untuk itu para terdakwa meminta uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada bapak saksi yaitu saksi H. Sumarwan melalui sdr Muhammad Firman Fauzy, pada tanggal 30 Juli 2019 saksi menyerahkan berkas yang berisi KTP saksi, KK, KTP Orang Tua, Ijazah SMA, Akta Kelahiran, Raport semester 5-6. Pas Foto, Kartu Ujian, Sertifikat Prestasi MTQ Syarhil Qur'an juara harapan 1 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Sdr. Muhammad Firman Fauzy memperkenalkan saksi dengan Terdakwa II Andre Suryo Admojo dan Sdr. Muhammad Firman Fauzy mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa II Andre Suryo Admojo adalah seorang Psikolog Unisma, sehingga saksi tertarik untuk mengikuti pelatihan psikologi tersebut. Selanjutnya terdakwa II memberikan pelatihan psikologi kepada saksi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 di Hotel Morina Malang yang berlangsung 3x, Sdr. Muhammad Firman Fauzy

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi "tenang saja sudah banyak yang sudah berhasil saksi masukin nanti saksi ajak ngobrol dengan lainnya"

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mendaftarkan saksi ke Universitas Islam Malang adalah Sdr. Muhammad Firman Fauzy dan dengan persetujuan saksi.

- Bahwa yang mendaftarkan saksi ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah saksi sendiri

- Bahwa Saksi tidak lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa FK Unisma Malang dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya karena pada pengumuman online nama saksi tidak ada pada pengumuman tersebut

- Bahwa Ayah kandung saksi yang menelfon Sdr. Muhammad Firman Fauzy dan menanyakan kenapa saksi tidak lolos di Fakultas Kedokteran Unisma

- Bahwa Pada saat setelah gagal saksi disarankan oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy dan Terdakwa II Andre Suryo Admojountuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdatul Ulama Surabaya.

- Bahwa Saksi lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat akan tetapi tidak saksi ambil karena tidak sesuai dengan kehendak saksi;

- *Bahwa* Saksi tidak tahu Apakah yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Firman Fauzy setelah mengetahui saksi tidak lolos di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdatul Ulama Surabaya setahu saksi hanya menelpon ayah saksi.

- Bahwa Dalam perkara ini yang paling dirugikan adalah saksi dan ayah saksi, saksi dirugikan dalam hal immaterial karena saksi rugi waktu dan biaya menginap selama saksi di Surabaya dan di Malang, sedangkan ayah saksi dirugikan materiil sebesar Rp. 450.000.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. AZIZ WISNU SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I* Novian Nugroho Dewantoro sebagai Rekan kerja waktu kerja di Loker Stasiun KA Madiun;

- *Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II* Andre Soeryo Atmojo;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi H. Sumarwan meminta tolong kepada saksi Muh. Firman Fauzy untuk memasukkan anaknya yaitu saksi Novita Hayatun Nuvus di Fakultas kedokteran Unisma dan untuk itu saksi Muh. Firman Fauzy meminta tolong kepada terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya para terdakwa untuk itu meminta uang total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan akad perjanjian bahwa bilamana tidak diterima di Fakultas Kedokteran Unisma maka uang tersebut dikembalikan oleh para terdakwa. Selanjutnya saksi H. Sumarwan menyerahkan uang tersebut kepada para terdakwa melalui saksi Muh. Firman Fauzy sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh saksi Muh. Firman Fauzy karena nantinya setelah lulus terdakwa II meminta mobil double cabin dengan dibuatkan kwitansi.
- Bahwa saksi Novita Hayatun Nuvus ternyata tidak diterima di Fakultas kedokteran Unisma kemudian saksi Muh. Firman Fauzy mengembalikan uang yang ada padanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Sumawarna
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Sumarwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Muh. Firman Fauzy menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000 kepada Terdakwa I saksi hanya mengetahui adanya bukti kwitansi yang bernominal Rp. 450.000.000 ditunjukan Sdr. Muh. Firman Fauzy kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Muh. Firman Fauzy dijanjikan sesuatu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Muh. Firman Fauzy untuk menagih uang Rp. 450.000.000 tersebut di rumah Terdakwa II Andre Suryo Admojo dan di rumah Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro yang berlokasi di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa hasil dari menagih uang Rp. 450.000.000 tersebut di rumah Terdakwa II Andre Suryo Admojo dan di rumah Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro tersebut Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 secara transfer ke rekening Sdr. H. Sumarwan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- bukan Rp. 50.000.000

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **DRAJAD UJI CAHYONO, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Universitas Nahdatul Ulama Surabaya dan jabatan saksi sebagai Ketua penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi Novita Hayatun Nufus pernah mendaftar di Universitas Nahdlahtul Ulama Surabaya (Unusa) pada gelombang III tahun 2019 untuk mengikuti seleksi periode tanggal 3-4 Agustus 2019 pada pilihan I saksi Novita Hayatun Nufus memilih S1 Pendidikan Dokter dan pada pilihan ke II saksi Novita Hayatun Nufus memilih S1 Gizi akan tetapi saksi Novita Hayatun Nufus tidak hadir, sedangkan pada seleksi tanggal 24-25 Agustus 2019 pada pilihan I saksi Novita Hayatun Nufus memilih S1 Pendidikan Dokter, dan pada pilihan ke II memilih S1 Kesehatan Masyarakat, dan saksi Novita Hayatun Nufus mengikuti dan di dampingi ayahnya yaitu saksi H. Sumarwan.
- Bahwa saksi Novita Hayatun Nufus tidak lulus pada pilihan pertama dikarenakan kurangnya nilai total yang di dapat saksi Novita Hayatun Nufus sebesar 34, akan tetapi nilai terendah yang kami terima dengan status cadangan dan nilainya 37,33, dimana saksi Novita Hayatun Nufus tidak memiliki kekurangan pada nilai kesehatan sehingga berdasarkan rapat intern Universitas saksi Hayatun Nufus dinyatakan layak ke Prodi Kesehatan Masyarakat
- Bahwa saksi Novita Hayatun Nufus tidak melakukan daftar ulang pada prodi Kesehatan Masyarakat.

- Bahwa ada penarikan uang dalam proses seleksi masuk di FK UNUSA Surabaya yaitu Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Tidak ada pegawai / Staf / Dosen di UNUSA yang bernama Moch. Topan Afandi
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. **MUHAMMAD FIRMAN FAUZY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro sejak tahun 2017, Terdakwa I merupakan teman nongkrong saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Andre Suryo Atmojo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekira bulan Juli 2019 saksi Sumarwan meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mencari orang yang bisa membantu memasukan putrinya yaitu saksi Novita Hayatun Nufus ke Fakultas Kedokteran Unisma dan untuk itu saksi menghubungi dan meminta tolong kepada terdakwa I dan terdakwa I sanggup dan bersedia untuk membantu agar saksi Novita Hayatun Nufus masuk di fakultas kedokteran Unisma dan untuk lebih meyakinkan saksi, terdakwa I mengatakan bahwa sebelumnya juga pernah membantu seseorang masuk di fakultas kedokteran Unisma dengan menunjukkan bukti tanda masuk/lulus dan pada saat dipenyidikan Polda jatim diketahui bukti tanda lulus/masuk tersebut terdakwa I dapatkan dengan cara mendownload di internet.
- Bahwa Pada awalnya terkait pendaftaran Fakultas Kedokteran yang dikoordinir oleh Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dan Terdakwa II Andre Suryo Admojo pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro menerima uang sebesar Rp. 450.000.000 di Hotel Morina Malang dan menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan 100 % apabila Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi Unisma pada tanggal 11 Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa I menyampaikan kepada saksi bahwa yang akan membantu saksi Novita Hayatun Nufus masuk Fakultas Kedokteran Unisma dan Terdakwa I berkata "akan dijamin masuk fix 100 % dan sudah diurutan 16 besar" melalui telpon pada saat sebelum tes di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang;
- Bahwa terdakwa II menyampaikan kepada saksi bahwa Novita Hayatun Nufus sudah diurutan 16 besar;
- Bahwa saksi pernah menjanjikan kepada Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro uang fee sebesar Rp. 50.000.000,- jika lolos;
- Bahwa Terdakwa II meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta mobil double cabin dan uang transport/operasional kepada saksi sehingga saksi memperkirakan harga mobil double cabin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang transport/operasional Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu saksi menyampaikan dan meminta kepada saksi H. Sumarwan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) agar anaknya diterima di

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakultas kedokteran Unisma sebagaimana permintaan para terdakwa dan saksi H. Sumarwan menyanggupinya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 diadakan pertemuan di hotel Morina Malang yang dihadiri oleh saksi, saksi H. Sumarwan, Sdr. Kamila (istri saksi H. Sumarwan), saksi Novita Hayatun Nufus, terdakwa I dan terdakwa II selaku orang yang menyanggupi untuk meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma kemudian terdakwa I mengenalkan terdakwa II kepada saksi sebagai orang yang akan membantu meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma dan sebagai orang yang akan mengajari psikotes sebagai persiapan untuk tes masuk Fakultas Kedokteran Unisma nantinya setelah itu saksi H. Sumarwan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi dengan dibuatkan kwitansi tanda terima dan oleh saksi sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa I dengan disaksikan oleh terdakwa II dengan dibuatkan kwitansi tanda terima sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masih saksi pegang untuk dibelikan mobil double cabin dan uang transport para terdakwa selama mengurus saksi Novita Hayatun Nufus dan akan saksi berikan kepada para terdakwa nantinya setelah saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan lulus masuk di fakultas kedokteran Unisma.

- Bahwa saksi membawa uang Rp. 250.000.000,- tersebut atas inisiatif saksi sendiri dengan alasan jika saksi kasihkan semuanya saksi takut tidak dikembalikan jika tidak lolos;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan pengarahannya kepada saksi Novita Hayatun Nufus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma nantinya;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dengan alasan hasil Psikotes saksi Novita hayatun Nufus kurang

- Bahwa setelah saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma kemudian saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan yang selama ini saksi simpan.

- Bahwa setelah saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma padahal sudah membayar, pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 02.40 Wib saksi beserta sopir yang bernama Sdr. Temon mendatangi para terdakwa bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di Dsn. Wonorejo Kec. Talun Rt/Rw : 03/03 Kab. Blitar dengan maksud meminta kembali uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan 3 hari akan dikembalikan dengan alasan uang tersebut masih berada di Surabaya dan Selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 saksi kembali ke Blitar bersama Sdr. Budi Sutikno selaku Babinsa Desa terkait, Sdr. Mualif selaku teman dari Sdr. Budi Sutikno dengan maksud untuk menemui para terdakwa dan meminta kembali uangnya tersebut diatas dan para terdakwa menyampaikan agar menunggu sampai maghrib namun sampai malam para terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib saksi membuat surat perjanjian dengan para terdakwa agar para terdakwa mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 10 Oktober 2019 dan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 belum juga mengembalikan uang tersebut diatas dan saksi kembali menagih dengan mendatangi para terdakwa di rumah terdakwa II akan tetapi para terdakwa tidak iktikad baik untuk mengembalikan uang tersebut malah saksi diusir oleh para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut diatas ke Polres Malang Kota dan saran dari Polisi agar melakukan somasi terlebih dahulu dan pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi mengirimkan Somasi I kepada para terdakwa namun tidak ada respon terkait somasi tersebut dan pada tanggal 30 Oktober 2019 saksi mengirimkan Somasi ke II kepada para terdakwa namun juga tidak ada respon dan tanggal 26 November 2019 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa I sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada H. Sumarwan dan terdakwa II juga mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H. Sumarwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu *terdakwa I* sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada H. Sumarwan dan *Terdakwa II* tidak pernah meminta mobil double cabin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- *Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait Laporan Polisi atas nama Pelapor Muhammad Firman Fauzy*
- *Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi Muhammad Firman Fauzy meminta tolong kepada Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro terkait dengan anak saksi Sumarwan yaitu saksi Novita Hayatun Nuvus ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Unisma, selanjutnya saat berkumpul dengan teman-teman Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro, Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro mengutarakan ada yang minta tolong kepada Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro untuk memasukkan ke Fakultas Kedokteran Unisma dan terdakwa II mengutarakan kepada Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro jika dirinya bisa memasukan mahasiswa / mahasiswi ke Fakultas Kedokteran Unisma dengan biaya uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta terdakwa II juga meminta mobil double cabin dan uang transport/operasional kemudian hal tersebut Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro utarakan kepada saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi Muhammad Firman Fauzy menyampaikan kepada saksi H. Sumarwan dan saksi H. Sumarwan menyanggupinya.*
- *Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro kenal dengan Muhammad Firman Fauzy sekitar tahun 2016 dalam rangka sama-sama menjadi mahasiswa di Kota Malang, Sdr. Muhammad Firman Fauzy kuliah di Unisma sedang Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro kuliah di Universitas Negeri Malang.*

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro kenal dengan Terdakwa II Andre Suryo Admojo sekitar awal Juli 2019, Terdakwa II Andre Suryo Admojo adalah pendukung ayah Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro saat ayah Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro maju sebagai calon Kepala Desa Wonorejo, Kec. Talun, Blitar.
- Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro awalnya tidak mengenal H. Sumarwan, sekitar tahun 2019 Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro mengenal H. Sumarwan di Morena Smart Hotel dalam rangka pertemuan dengan H. Sumarwan beserta istri, Novita Hayatun Nufus, Sdr. Muhammad Firman Fauzy, Terdakwa II Andre Suryo Admojo dan teman Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro Rahmat untuk membahas anak Sdr. H. Sumarwan masuk ke Fakultas Kedokteran Unisma.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 diadakan pertemuan di hotel Morina Malang yang dihadiri oleh saksi Muhammad Firman Fauzy, saksi H. Sumarwan, Sdr. Kamila (istri saksi H. Sumarwan), saksi Novita Hayatun Nufus, Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dan terdakwa II selaku orang yang menyanggupi untuk meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma kemudian Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro mengenalkan terdakwa II kepada saksi Muhammad Firman Fauzy sebagai orang yang akan membantu meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma dan sebagai orang yang akan mengajari psikotes sebagai persiapan untuk tes masuk Fakultas Kedokteran Unisma nantinya setelah itu saksi Muhammad Firman Fauzy menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dengan disaksikan oleh terdakwa II setelah itu Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro pegang dengan kesepakatan uang tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dan Terdakwa II nantinya setelah saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan lulus di Fakultas kedokteran Unisma dan pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan pengarahannya psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nufus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma dan untuk lebih

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan saksi Muhammad Firman Fauzy Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro mengatakan kepada saksi Muhammad Firman Fauzy bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro sebelumnya juga pernah membantu seseorang masuk di fakultas kedokteran Unisma dengan menunjukkan bukti tanda masuk/lulus kepada saksi Muhammad Firman Fauzy yang Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro dapatkan dengan cara mendownload di internet serta Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro juga mengatakan akan mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang tersebut apabila saksi Novita Hayatun Nuvus nantinya tidak berhasil lulus masuk fakultas kedokteran Unisma.

- Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro belum pernah meloloskan seseorang menjadi mahasiswa sebelumnya
- Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro tidak tahu apakah Terdakwa II pernah meloloskan seseorang menjadi mahasiswa sebelumnya
- Bahwa Terdakwa II bekerja di Bengkel membuat mesin pertanian, bengkel alat berat ekskavator
- Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro mendapat cerita dari Terdakwa II jika Terdakwa II mengenal beberapa petinggi Pondok Pesantren Tebu Ireng dan bisa meloloskan Novita Hayatun Nufus menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisma Malang
- Bahwa pada gelombang 3 penerimaan Mahasiswi Fakultas Kedokteran Unisma saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan tidak masuk atau tidak lulus menjadi Mahasiswi fakultas kedokteran Unisma dan menurut terdakwa II saksi Novita Hayatun Nuvus tidak lulus dikarenakan nilainya terlalu jelek tidak bisa diangkat.
- Bahwa Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro telah mengembalikan uang yang ada pada Terdakwa I Novian Nugroho Dewantoro kepada saksi H. Sumarwan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Terdakwa II Andre Soeryo Admojo

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa II Andre Soeryo Admojo dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Andre Soeryo Admojo dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait Laporan Polisi atas nama Pelapor Muhammad Firman Fauzy
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II Andre Soeryo Admojo bahwa terdakwa I diminta tolong oleh saksi Muhammad Firman Fauzy untuk memasukkan anak saksi H. Sumarwan yaitu saksi Novita Hayatun Nuvus di fakultas kedokteran Unisma kemudian Terdakwa II Andre Soeryo Admojo meminta tolong kepada Sdr. Muhammad Tofan Afandi sebagai orang yang bisa meloloskan pendaftaran ke Fakultas kedokteran Unisma dan untuk itu Sdr. Muhammad Tofan Afandi meminta uang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada terdakwa I setelah itu Terdakwa II Andre Soeryo Admojo bersama dengan terdakwa I sepakat untuk meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Firman Fauzy dengan kesepakatan yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nantinya akan dibagi dua antara Terdakwa II Andre Soeryo Admojo dengan terdakwa I lalu saksi Muhammad Firman Fauzy menyampaikan kepada saksi H. Sumarwan dan saksi H. Sumarwan menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 diadakan pertemuan di hotel Morina Malang yang dihadiri oleh saksi Muhammad Firman Fauzy, saksi H. Sumarwan, Sdr. Kamila (istri saksi H. Sumarwan), saksi Novita Hayatun Nufus, Terdakwa II Andre Soeryo Admojo dan terdakwa I selaku orang yang menyanggupi untuk meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma kemudian terdakwa I mengenalkan Terdakwa II Andre Soeryo Admojo kepada saksi Muhammad Firman Fauzy sebagai orang yang akan membantu meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma dan sebagai orang yang akan mengajari psikotes sebagai persiapan untuk tes masuk Fakultas Kedokteran Unisma nantinya setelah itu saksi Muhammad Firman Fauzy menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II Andre Soeryo Admojo setelah itu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Andre Soeryo Admojo sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipegang oleh terdakwa I dengan kesepakatan uang tersebut

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibagi dua antara para terdakwa nantinya setelah saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan lulus di Fakultas kedokteran Unisma dan pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang Terdakwa II Andre Soeryo Admojo mengadakan pengarahannya psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nuvus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma, dimana Terdakwa II Andre Soeryo Admojo sebenarnya bukan orang yang bisa mengajarkan Psikotes akan tetapi untuk lebih meyakinkan H. Sumarwan, saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi Novita Hayatun Nuvus Terdakwa II Andre Soeryo Admojo telah berpura-pura bisa mengajarkan psikotes dengan cara sebelumnya Terdakwa II Andre Soeryo Admojo belajar dari youtube.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Andre Soeryo Admojo menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Toffan Afandi dengan harapan saksi Novita Hayatun Nuvus dapat lulus ke FK Unisma.
- Bahwa Terdakwa II Andre Soeryo Admojo menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos di FK Unisma.
- Bahwa pada gelombang 3 penerimaan Mahasiswi Fakultas Kedokteran Unisma saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan tidak masuk atau tidak lulus menjadi Mahasiswi fakultas kedokteran Unisma dikarenakan nilainya terlalu jelek tidak bisa diangkat.
- Bahwa saksi Muhammad Firman Fauzy pernah menagih kerumah terdakwa II pada jam 02.00 Wib, akan tetapi Terdakwa II Andre Soeryo Admojo tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah disalurkan ke beberapa pihak yaitu kepada Sdr. Muhammad Toffan Afandi dimana sampai saat ini Terdakwa II Andre Soeryo Admojo baru mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 1, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh Sdr. Fauzy selaku pemilik uang yang ditanda tangani oleh Sdr. Fauzy dan Sdr. Novian Nugroho Dewantoro bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Novian Nugroho selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi Biaya administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian warna putih, yang bertanda tangan dibawah ini Pihak I an. Andre Soeryo A, Pihak II an. Nugroho dewantoro, Pihak III an. M. Firman Fauzy yang berisi Dalam hal ini pihak pertama dan kedua telah menggunakan uang pihak ketiga senilai Rp. 450.000.000,- ,terbilang empat ratus lima puluh juta rupiah, Pihak I dan Pihak II mengembalikan uang tersebut kepada pihak ke tiga pada tanggal 10-10-19 surat perjanjian ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila pihak I dan Pihak II mengingkari perjanjian ini siap di proses secara hukum yang berlaku (kepolisian dan kejaksaan), ditanda tangani oleh pihak I dan Pihak II dengan materai Rp. 6000,- dan pihak III, serta saksi Budi Sutikno dan Saksi Mualif s.
- 1 (satu) lembar kwitansi lembaran kecil warna coklat, di tanda tangani Sdr. Fauzy dan Sdr. H. Sumarwan bermaterai Rp. 6000,- dengan keterangan dalam kwitansi Biaya Admin Fakultas kedokteran Unisma Malang dengan Nominal Rp. 700.000.000,- terbilang tujuh ratus juta rupiah.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 2, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh H. Sumarwan selaku pemilik uang dan ditanda tangani bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Fauzy selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi telah terima dari Bpk. Marwan, uang sejumlah Tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan SPMB Program Studi Pendidikan Dokter TA 2019/2020 Gelombang 3 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir absensi kehadiran seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam tahun akademik 2019/2020 Malang an. Novita Hayatun Nufus.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 005/A23/U.10/D/A.71/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020, yang ditanda tangani Dekan yang berisi Sdri. Novita Hayatun Nufus benar-benar calon peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdaftar pada gelombang 3 tahun ajaran 2019/2020 dan dinyatakan tidak diterima pada seleksi tahap 1 (Tes Akademik, Tes Tulis, Tes Psikologi).
- 1 (satu) bendel Fotocopy nilai hasil seleksi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang an. Novita Hayatun Nufus dengan total nilai ijazah = 159, dan pada tes tulis total nilai = 34, total Kedokteran = 8, total farmasi = 14.
- 2 (dua) lembar Formulir pendaftaran mahasiswa baru an. Novita Hayatun Nufus.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan membayar dana pengembangan pendidikan program studi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nahdatul Ulama Surabaya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020.
- 1 (satu) ketentuan daftar ulang program studi S1 Pendidikan Dokter Universitas Nahdatul Ulama Surabaya.
- 1 (satu) lembar daftar biaya pendidikan penerimaan mahasiswa baru Universitas Nahdatul Ulama Surabaya TA 2019/2020 dan Jadwal Gelombang III Tahun Akademik 2019-2020.
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil tes periode bulan Agustus tanggal 3-4 Agustus.
- 1 (satu) eksemplar rekap hasil seleksi Fakultas Prodi S1 Pendidikan Dokter.
- 2 (dua) lembar SK Rektor UNUSA nomor : 015/UNUSA/adm.SK/II/2019 tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020.
- 2 (dua) lembar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 24 Agustus 2019.
- 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 3 Agustus 2019.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi kesehatan dan hasil tes an. Novita Hayatun Nufus.
- 2 (dua) lembar berita acara seleksi Psikotes dan hasil rekapitulasi nilai tanggal 24 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi No : 30/ VII / 19 / PAU, Warna coklat tertera keterangan telah diterima dari Novian Nugroho 3505142901940002, Uang sejumlah tiga ratus juta, terbilang Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran biaya administrasi fk Unisma tertanggal Wlingi 30-07-19 tanda tangan andre soeryo A. cck.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Andre Soeryo Admojo berkaitan dengan penyerahan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk cash dan transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25-07-2019. Ditanda tangani dan bermaterai Rp.6000,- oleh Andre Soeryo Atmojo di Wlingi 30-07-19

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada bulan Juli 2019 H. Sumarwan meminta tolong untuk memasukkan anaknya yaitu saksi Novita hayatun Nuvus di Fakultas Kedokteran Unisma kepada saksi Muhammad Firman Fauzy selanjutnya saksi Muhammad Firman Fauzy meminta tolong kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II dan untuk itu para terdakwa sepakat untuk itu meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), mobil double cabin dan uang transport sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan melalui saksi Muhammad Firman Fauzy dan untuk lebih meyakinkan saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi H. Sumarwan, terdakwa I mengatakan kepada saksi Muhammad Firman Fauzy bahwa terdakwa I sebelumnya juga pernah membantu seseorang masuk di fakultas kedokteran Unisma dengan menunjukkan bukti tanda masuk/lulus seseorang yang dibantunya tersebut dimana terdakwa I mendapatkan bukti tanda masuk/lulus

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara mendownload di internet serta terdakwa I juga mengatakan akan mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang tersebut apabila saksi Novita Hayatun Nuvus nantinya tidak berhasil lulus masuk fakultas kedokteran Unisma serta terdakwa II berpura-pura sebagai orang yang bisa mengajari psikotes dimana pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan pembelajaran / pengajaran psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nuvus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma, dimana terdakwa II sebenarnya bukan orang yang bisa mengajari Psikotes akan tetapi untuk lebih meyakinkan H. Sumarwan, saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi Novita Hayatun Nuvus terdakwa II telah berpura-pura bisa mengajarkan psikotes dengan cara sebelumnya terdakwa II belajar dari youtube.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 diadakan pertemuan di hotel Morina Malang yang dihadiri oleh saksi Muhammad Firman Fauzy, saksi H. Sumarwan, Sdr. Kamila (istri saksi H. Sumarwan), saksi Novita Hayatun Nufus, terdakwa I dan terdakwa II selaku orang yang menyanggupi untuk meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma kemudian terdakwa I mengenalkan terdakwa II kepada saksi Muhammad Firman Fauzy sebagai orang yang akan membantu meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma dan sebagai orang yang akan mengajari psikotes sebagai persiapan untuk tes masuk Fakultas Kedokteran Unisma nantinya setelah itu saksi H. Sumarwan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Firman Fauzy dengan dibuatkan kwitansi tanda terima dan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa I dengan disaksikan oleh terdakwa II dengan dibuatkan kwitansi tanda terima sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masih dipegang oleh saksi Muhammad Firman Fauzy untuk dibelikan mobil double cabin dan uang transport para terdakwa selama mengurus saksi Novita Hayatun Nuvus dan akan diberikan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy kepada para terdakwa nantinya setelah saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan lulus masuk di fakultas kedokteran Unisma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II mengaku sebagai orang yang bisa memberikan pelajaran psikotes untuk persiapan tes masuk FK Unisma dan pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan /pembelajaran pengarahan psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nuvus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma nantinya dan pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dengan alasan hasil Psikotes saksi Novita hayatun Nuvus kurang kemudian saksi Muhammad Firman Fauzy mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan yang selama ini disimpan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy.
- Bahwa Selanjutnya saksi Novita Hayatun Nuvus melakukan pendaftaran masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dan pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dengan alasan hasil Psikotes saksi Novita hayatun Nuvus kurang dan para terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena para terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya masing-masing.
- Bahwa Sampai saat ini terdakwa I sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada H. Sumarwan dan terdakwa II juga mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H. Sumarwan sehingga atas kejadian tersebut saksi H. Sumarwan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu *pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg



barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan Terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan Terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi



2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan Para terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada bulan Juli 2019 H. Sumarwan meminta tolong untuk memasukkan anaknya yaitu saksi Novita hayatun Nuvus di Fakultas Kedokteran Unisma kepada saksi Muhammad Firman Fauzy selanjutnya saksi Muhammad Firman Fauzy meminta tolong kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II dan untuk itu para terdakwa sepakat untuk itu meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), mobil double cabin dan uang transport sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan melalui saksi Muhammad Firman Fauzy dan untuk lebih meyakinkan saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi H. Sumarwan, terdakwa I mengatakan kepada saksi Muhammad Firman Fauzy bahwa terdakwa I sebelumnya juga pernah membantu seseorang masuk di fakultas kedokteran Unisma dengan



menunjukkan bukti tanda masuk/lulus seseorang yang dibantunya tersebut dimana terdakwa I mendapatkan bukti tanda masuk/lulus tersebut dengan cara mendownload di internet serta terdakwa I juga mengatakan akan mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang tersebut apabila saksi Novita Hayatun Nuvus nantinya tidak berhasil lulus masuk fakultas kedokteran Unisma serta terdakwa II berpura-pura sebagai orang yang bisa mengajari psikotes dimana pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan pembelajaran / pengajaran psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nuvus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma, dimana terdakwa II sebenarnya bukan orang yang bisa mengajari Psikotes akan tetapi untuk lebih meyakinkan H. Sumarwan, saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi Novita Hayatun Nuvus terdakwa II telah berpura-pura bisa mengajarkan psikotes dengan cara sebelumnya terdakwa II belajar dari youtube.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 diadakan pertemuan di hotel Morina Malang yang dihadiri oleh saksi Muhammad Firman Fauzy, saksi H. Sumarwan, Sdr. Kamila (istri saksi H. Sumarwan), saksi Novita Hayatun Nufus, terdakwa I dan terdakwa II selaku orang yang menyanggupi untuk meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma kemudian terdakwa I mengenalkan terdakwa II kepada saksi Muhammad Firman Fauzy sebagai orang yang akan membantu meloloskan saksi Novita Hayatun Nufus di Fakultas Kedokteran Unisma dan sebagai orang yang akan mengajari psikotes sebagai persiapan untuk tes masuk Fakultas Kedokteran Unisma nantinya setelah itu saksi H. Sumarwan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Firman Fauzy dengan dibuatkan kwitansi tanda terima dan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa I dengan disaksikan oleh terdakwa II dengan dibuatkan kwitansi tanda terima sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masih dipegang oleh saksi Muhammad Firman Fauzy untuk dibelikan mobil double cabin dan uang transport para terdakwa selama mengurus saksi Novita Hayatun Nuvus dan akan diberikan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa nantinya setelah saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan lulus masuk di fakultas kedokteran Unisma.

- *Bahwa benar terdakwa II mengaku sebagai orang yang bisa memberikan pelajaran psikotes untuk persiapan tes masuk FK Unisma dan pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan /pembelajaran pengarahan psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nuvus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma nantinya dan pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dengan alasan hasil Psikotes saksi Novita hayatun Nuvus kurang kemudian saksi Muhammad Firman Fauzy mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan yang selama ini disimpan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy.*

- *Bahwa Selanjutnya saksi Novita Hayatun Nuvus melakukan pendaftaran masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dan pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dengan alasan hasil Psikotes saksi Novita hayatun Nuvus kurang dan para terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena para terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya masing-masing.*

- *Bahwa Sampai saat ini terdakwa I sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada H. Sumarwan dan terdakwa II juga mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H. Sumarwan sehingga atas kejadian tersebut saksi H. Sumarwan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).*

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan, Terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO bersama dengan Terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO TETRA (DPO) melakukan serangkaian kata-kata bohong kepada saksi H. SUMARWAN, NOVITA HAYATUN NUVUS dan MUHAMMAD FIRMAN FAUZY dengan cara membohongi jika bisa membantu memasukan saksi Novita Hayatun Nufus ke Fakultas Kedokteran

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unisma namun pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada bulan Juli 2019 H. Sumarwan meminta tolong untuk memasukkan anaknya yaitu saksi Novita hayatun Nuvus di Fakultas Kedokteran Unisma kepada saksi Muhammad Firman Fauzy selanjutnya saksi Muhammad Firman Fauzy meminta tolong kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II dan untuk itu para terdakwa sepakat untuk itu meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), mobil double cabin dan uang transport sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan melalui saksi Muhammad Firman Fauzy dan untuk lebih meyakinkan saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi H. Sumarwan, terdakwa I mengatakan kepada saksi Muhammad Firman Fauzy bahwa terdakwa I sebelumnya juga pernah membantu seseorang masuk di fakultas kedokteran Unisma dengan menunjukkan bukti tanda masuk/lulus seseorang yang dibantunya tersebut dimana terdakwa I mendapatkan bukti tanda masuk/lulus tersebut dengan cara mendownload di internet serta terdakwa I juga mengatakan akan mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang tersebut apabila saksi Novita Hayatun Nuvus nantinya tidak berhasil lulus masuk fakultas kedokteran Unisma serta terdakwa II berpura-pura sebagai orang yang bisa mengajar psikotes dimana pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan pembelajaran / pengajaran psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nuvus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma, dimana terdakwa II sebenarnya bukan orang yang bisa mengajar Psikotes akan tetapi untuk lebih meyakinkan H. Sumarwan, saksi Muhammad Firman Fauzy dan saksi Novita Hayatun Nuvus terdakwa II

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpura-pura bisa mengajarkan psikotes dengan cara sebelumnya terdakwa II belajar dari youtube.

- *Bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 bertempat di hotel Morina Malang H. Sumarwan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Firman Fauzy dan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa I dengan disaksikan oleh terdakwa II dengan dibuatkan kwitansi tanda terima sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masih dipegang oleh saksi Muhammad Firman Fauzy untuk dibelikan mobil double cabin dan uang transport para terdakwa selama mengurus saksi Novita Hayatun Nuvus dan akan diberikan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy kepada para terdakwa nantinya setelah saksi Novita Hayatun Nuvus dinyatakan lulus masuk di fakultas kedokteran Unisma pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di hotel Morina Malang terdakwa II mengadakan /pembelajaran pengajaran psikotes kepada saksi Novita Hayatun Nuvus dengan maksud untuk persiapan ikut tes masuk di fakultas kedokteran Unisma nantinya dan pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lulus/tidak masuk di Fakultas Kedokteran Unisma dengan alasan hasil Psikotes saksi Novita hayatun Nuvus kurang kemudian saksi Muhammad Firman Fauzy mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Sumarwan yang selama ini disimpan oleh saksi Muhammad Firman Fauzy*

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerjasama membohongi saksi H. Sumarwan, Saksi Novita Hayatun Nufus serta Muhammad Firman Fauzy, dimana Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing untuk meyakinkan saksi H. Sumarwan, Saksi Novita Hayatun Nufus serta Muhammad Firman Fauzy sehingga mereka percaya dan yakin kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam permohonannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan Terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 1, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh Sdr. Fauzy selaku pemilik uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Sdr. Fauzy dan Sdr. Novian Nugroho Dewantoro bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Novian Nugroho selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi Biaya administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian warna putih, yang bertanda tangan dibawah ini Pihak I an. Andre Soeryo A, Pihak II an. Nugroho dewantoro, Pihak III an. M. Firman Fauzy yang berisi Dalam hal ini pihak pertama dan kedua telah menggunakan uang pihak ketiga senilai Rp. 450.000.000,- ,terbilang empat ratus lima puluh juta rupiah, Pihak I dan Pihak II mengembalikan uang tersebut kepada pihak ke tiga pada tanggal 10-10-19 surat perjanjian ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila pihak I dan Pihak II mengingkari perjanjian ini siap di proses secara hukum yang berlaku (kepolisian dan kejaksaan), ditanda tangani oleh pihak I dan Pihak II dengan materai Rp. 6000,- dan pihak III, serta saksi Budi Sutikno dan Saksi Mualif s.

- 1 (satu) lembar kwitansi lembaran kecil warna coklat, di tanda tangani Sdr. Fauzy dan Sdr. H. Sumarwan bermaterai Rp. 6000,- dengan keterangan dalam kwitansi Biaya Admin Fakultas kedokteran Unisma Malang dengan Nominal Rp. 700.000.000,- terbilang tujuh ratus juta rupiah.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 2, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh H. Sumarwan selaku pemilik uang dan ditanda tangani bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Fauzy selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi telah terima dari Bpk. Marwan, uang sejumlah Tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan SPMB Program Studi Pendidikan Dokter TA 2019/2020 Gelombang 3 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir absensi kehadiran seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam tahun akademik 2019/2020 Malang an. Novita Hayatun Nufus.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 005/A23/U.10/D/A.71/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020, yang ditanda tangani Dekan yang berisi Sdri. Novita Hayatun Nufus benar-benar calon peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdaftar pada gelombang 3 tahun ajaran 2019/2020 dan dinyatakan tidak diterima pada seleksi tahap 1 (Tes Akademik, Tes Tulis, Tes Psikologi).
- 1 (satu) bendel Fotocopy nilai hasil seleksi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang an. Novita Hayatun Nufus dengan total nilai ijazah = 159, dan pada tes tulis total nilai = 34, total Kedokteran = 8, total farmasi = 14.
- 2 (dua) lembar Formulir pendaftaran mahasiswa baru an. Novita Hayatun Nufus.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan membayar dana pengembangan pendidikan program studi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nahdatul Ulama Surabaya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020.
- 1 (satu) ketentuan daftar ulang program studi S1 Pendidikan Dokter Universitas Nahdatul Ulama Surabaya.
- 1 (satu) lembar daftar biaya pendidikan penerimaan mahasiswa baru Universitas Nahdatul Ulama Surabaya TA 2019/2020 dan Jadwal Gelombang III Tahun Akademik 2019-2020.
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil tes periode bulan Agustus tanggal 3-4 Agustus.
- 1 (satu) eksemplar rekap hasil seleksi Fakultas Prodi S1 Pendidikan Dokter.
- 2 (dua) lembar SK Rektor UNUSA nomor : 015/UNUSA/adm.SK/II/2019 tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020.
- 2 (dua) lembar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 24 Agustus 2019.
- 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 3 Agustus 2019.
- 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi kesehatan dan hasil tes an. Novita Hayatun Nufus.
- 2 (dua) lembar berita acara seleksi Psikotes dan hasil rekapitulasi nilai tanggal 24 Agustus 2019.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No : 30/ VII / 19 / PAU, Warna coklat tertera keterangan telah diterima dari Novian Nugroho 3505142901940002, Uang sejumlah tiga ratus juta, terbilang Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran biaya administrasi fk Unisma tertanggal Wlingi 30-07-19 tanda tangan andre soeryo A. cck.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Andre Soeryo Admojo berkaitan dengan penyerahan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk cash dan transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25-07-2019. Ditanda tangani dan bermaterai Rp.6000,- oleh Andre Soeryo Atmojo di Wlingi 30-07-19

Pengadilan Menetapkan tetap terlampir pada berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi H. Sumarwan selaku korban.
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan ,
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO** dan **Terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NOVIAN NUGROHO DEWANTORO dan Terdakwa II ANDRE SOERYO ATMOJO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 1, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh Sdr. Fauzy selaku pemilik uang yang ditanda tangani oleh Sdr. Fauzy dan Sdr. Novian Nugroho Dewantoro bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Novian Nugroho selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi Biaya administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian warna putih, yang bertanda tangan dibawah ini Pihak I an. Andre Soeryo A, Pihak II an. Nugroho dewantoro, Pihak III an. M. Firman Fauzy yang berisi Dalam hal ini pihak pertama dan kedua telah menggunakan uang pihak ketiga senilai Rp. 450.000.000,- ,terbilang empat ratus lima puluh juta rupiah, Pihak I dan Pihak II mengembalikan uang tersebut kepada pihak ke tiga pada tanggal 10-10-19 surat perjanjian ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila pihak I dan Pihak II mengingkari perjanjian ini siap di proses secara hukum yang berlaku (kepolisian dan kejaksaan), ditanda tangani oleh pihak I dan Pihak II dengan materai Rp. 6000,- dan pihak III, serta saksi Budi Sutikno dan Saksi Mualif s.
 - 1 (satu) lembar kwitansi lembaran kecil warna coklat, di tanda tangani Sdr. Fauzy dan Sdr. H. Sumarwan bermaterai Rp. 6000,- dengan keterangan dalam kwitansi Biaya Admin Fakultas

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran Unisma Malang dengan Nominal Rp. 700.000.000,- terbilang tujuh ratus juta rupiah.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Coklat, No. 2, ditanda tangani di Malang tanggal 30 Juli 2019 oleh H. Sumarwan selaku pemilik uang dan ditanda tangani bermaterai Rp. 6.000,- oleh Sdr. Fauzy selaku penerima uang. Dengan keterangan dalam kwitansi telah terima dari Bpk. Marwan, uang sejumlah Tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Unisma Malang Fakultas Kedokteran. NB : Uang tersebut akan dikembalikan 100% apabila peserta a.n Novita Hayatun Nufus dinyatakan tidak lolos pada pengumuman resmi unsima gel. 3.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan SPMB Program Studi Pendidikan Dokter TA 2019/2020 Gelombang 3 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir absensi kehadiran seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam tahun akademik 2019/2020 Malang an. Novita Hayatun Nufus.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 005/A23/U.10/D/A.71/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020, yang ditanda tangani Dekan yang berisi Sdri. Novita Hayatun Nufus benar-benar calon peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdaftar pada gelombang 3 tahun ajaran 2019/2020 dan dinyatakan tidak diterima pada seleksi tahap 1 (Tes Akademik, Tes Tulis, Tes Psikologi).

- 1 (satu) bendel Fotocopy nilai hasil seleksi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang an. Novita Hayatun Nufus dengan total nilai ijazah = 159, dan pada tes tulis total nilai = 34, total Kedokteran = 8, total farmasi = 14.

- 2 (dua) lembar Formulir pendaftaran mahasiswa baru an. Novita Hayatun Nufus.

- 6 (enam) lembar surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan membayar dana pengembangan pendidikan program studi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nahdatul Ulama Surabaya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020.

- 1 (satu) ketentuan daftar ulang program studi S1 Pendidikan Dokter Universitas Nahdatul Ulama Surabaya.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar biaya pendidikan penerimaan mahasiswa baru Universitas Nahdatul Ulama Surabaya TA 2019/2020 dan Jadwal Gelombang III Tahun Akademik 2019-2020.
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil tes periode bulan Agustus tanggal 3-4 Agustus.
- 1 (satu) eksemplar rekap hasil seleksi Fakultas Prodi S1 Pendidikan Dokter.
- 2 (dua) lembar SK Rektor UNUSA nomor : 015/UNUSA/adm.SK/II/2019 tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020.
- 2 (dua) lembar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 24 Agustus 2019.
- 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi wawancara orang tua tanggal 3 Agustus 2019.
- 1 (satu) eksemplar berita acara seleksi kesehatan dan hasil tes an. Novita Hayatun Nufus.
- 2 (dua) lembar berita acara seleksi Psikotes dan hasil rekapitulasi nilai tanggal 24 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi No : 30/ VII / 19 / PAU, Warna coklat tertera keterangan telah diterima dari Novian Nugroho 3505142901940002, Uang sejumlah tiga ratus juta, terbilang Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran biaya administrasi fk Unisma tertanggal Wlingi 30-07-19 tanda tangan andre soeryo A. cck.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Andre Soeryo Admojo berkaitan dengan penyerahan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk cash dan transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25-07-2019. Ditanda tangani dan bermaterai Rp.6000,- oleh Andre Soeryo Atmojo di Wlingi 30-07-19

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 26 JUNI 2021 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)